

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Praktik Kawin Tangkap di Sumba dan Implementasi
Perlindungan Perempuan berdasarkan Konvensi Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan**

OLEH

**Shafira Zahrani
NPM : 6052001377**

PEMBIMBING :
Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

**Praktik Kawin Tangkap di Sumba dan Implementasi Perlindungan Perempuan
Berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan**

yang ditulis oleh:

Nama: **Shafira Zahrani**

NPM: **6052001377**


Pada tanggal: **20/06/2024**

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : **Shafira Zahrani**

NPM : **6052001377**

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Praktik Kawin Tangkap di Sumba dan Implementasi Perlindungan Perempuan Berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Shafira Zahrani

6052001377

ABSTRAK
PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUMBA DAN IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN BERDASARKAN KONVENSI
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Oleh: Shafira Zahrani

NPM: 6052001377

Dosen Pembimbing: Dr. Niken Savitri, S.H., MCL

Praktik Kawin Tangkap mengalami kenaikan *trend*. Berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan melaporkan Kawin Tangkap yang kian populer di mana setidaknyan, dalam 3 (tiga) tahun belakangan, terdapat 4 kasus Kawin Tangkap yang terungkap. Banyak pihak yang menyorot dan mengkritisi. Kawin Tangkap yang oleh beberapa orang dianggap sebagai suatu budaya dinilai telah melanggar Hak Asasi Perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara obyektif Hak Asasi Perempuan dan penegakan/perlindungannya terhadap praktik Kawin Tangkap yang mengacu pada ketentuan dalam *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Dalam rangka tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif di mana fenomena Kawin Tangkap yang terjadi di tengah masyarakat dinilai dan dikaji berdasarkan suatu konvensi hak asasi manusia secara elaboratif. Dengan metode yang demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Kawin Tangkap adalah suatu praktik yang melanggar HAM Perempuan sebagaimana diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi menjadi hukum positif yang wajib berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Negara berkewajiban untuk menegakkan HAM Perempuan dengan melakukan upaya-upaya penghapusan praktik tersebut lewat cara preventif, dan represif.

Kata Kunci: Kawin Tangkap, CEDAW, Hak Asasi Manusia Perempuan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Praktik Kawin Tangkap Di Sumba dan Implementasi Perlindungan Perempuan berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah selalu membimbing, membantu, memberi saran, memberi semangat, dukungan serta doa untuk penulis selama penulis Menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat dan tersayang;

1. Kepada kedua orang tua saya yaitu, Bobby Setiawan dan Neneng Siti Robiyah yang selalu memberikan dukungan, kasih, dan doa yang mengiringi setiap langkah yang dilewati oleh penulis;
2. Kepada Dosen Pembimbing saya, Ibu Dr. Niken Savitri, SH., M.H., yang senantiasa membimbing saya, membagikan pengetahuan dan *expertise*-nya serta memberikan arahan, masukan, kritik, dan dukungan yang luar biasa kepada saya, hingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Kepada Kakek dan Nenek saya, Abah Rozak dan Umi Nino, yang selalu mensupport pendidikan saya dari saya kecil hingga saya lulus kuliah dan yang tidak ada hentinya mendoakan saya;
4. Kepada sahabat sejati saya, Mark Alexander James Richardson yang menemani saya dari saya memulai studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga akhirnya saya lulus;
5. Kepada teman baik saya, Timothy John Anderson yang sudah memberikan saya dukungan untuk dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini;

6. Kepada teman baik saya di Sumba, Carlos dan Melki yang sudah mengajak saya ke kampung Tarung dan memberikan informasi tentang kebudayaan di Sumba;
7. Kepada Rato Lado Regi Tera selaku tetua adat Kampung Tarung di Sumba yang sudah memberikan saya waktu dan informasi mengenai Kawin Tangkap;
8. Kepada Ibu Permata Ariani selaku Staff Penata Laksana PPPA pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah membantu saya memberikan informasi dan masukan yang berharga bagi penelitian saya;
9. Kepada Ibu Armi Susilowati selaku Staff Perencana Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah membantu saya memberikan informasi dan masukan yang berharga bagi penelitian saya;
10. Kepada Ibu Dewi Kanti Setianingsih selaku Komisioner Komnas HAM Perempuan beserta staff yang sudah membantu saya memberikan informasi dan masukan yang berharga bagi penelitian saya;
11. Kepada Iptu Rio Panggabean selaku Kasat Reskrim Sumba Barat Daya yang sudah membantu saya dalam mengumpulkan BAP Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat-lipat gandanya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada Penulis.

Bandung, 30 Mei 2024



Shafira Zahrani

6052001377

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Bentuk Penelitian	8
1.5.2 Sifat Penelitian	8
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.4 Teknik Analisis Data	11
1.6 Sistematika Penelitian	12
BAB II	14
2.1 Praktik Kawin Tangkap dalam Adat Sumba	14
2.2 Praktik Kawin Tangkap di Masyarakat Hukum Adat Sumba	19
2.3 Hukum Adat di Indonesia	23
BAB III	26
3.1 Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan	26
3.1.1 Hak Asasi Manusia	26
3.1.2 Hak Asasi Perempuan	31
3.2 Penegakan Hak Asasi Perempuan oleh Negara	40
3.2.1 Kewajiban Negara dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan	40

3.2.2 Problematika Universalitas dan Partikularitas HAM	43
BAB IV	51
4.1 Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya ditinjau dari HAM Perempuan....	51
4.1.1 Karakteristik dan Motif Tindakan Kawin Tangkap	51
4.1.2 Kawin Tangkap menurut HAM Perempuan	55
4.2 Perlindungan Perempuan Berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) terhadap Praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya	66
4.2.1 Kewajiban Negara dalam menghapuskan praktik Kawin Tangkap menurut CEDAW	66
4.2.2 Implementasi Kewajiban Negara	68
BAB V	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara multikultural yang terbentuk dan terdiri dari berbagai macam suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setidaknya, diketahui umum, bahwa terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa di Indonesia.¹ Masing-masing suku memiliki budayanya masing-masing termasuk dalam hal perkawinan. Di antara 1.340 suku bangsa tersebut, terdapat suku Sumba yang mendiami daerah Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu budaya unik masyarakat hukum adat suku Sumba, yang tidak jarang juga memantik persoalan, adalah adanya tradisi Kawin Tangkap.

Kawin Tangkap, atau yang dalam bahasa aslinya disebut dengan *Piti Rambang*, adalah praktik menangkap dan melarikan perempuan untuk dikawini yang dilakukan oleh pihak laki-laki beserta keluarganya. Perempuan yang dilarikan atau ditangkap tersebut tidak mengetahui penangkapan ataupun rencana/niat untuk mengawini dirinya, sedangkan keluarganya mungkin mengetahui, mungkin pula tidak. Setelah ditangkap, maka akan ada perundingan mengenai mahar dengan pihak keluarga laki-laki yang menangkap dan pihak keluarga perempuan. Kawin tangkap dipercaya telah cukup lama dipraktikkan dalam lingkungan masyarakat hukum adat Sumba.²

Eksistensi kawin tangkap berkaitan erat dengan kepercayaan Marapu, kepercayaan asli masyarakat hukum adat Sumba. Masyarakat hukum adat Sumba mempercayai bahwa perkawinan yang sakral dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui peminangan terlebih dahulu dengan menyepakati jumlah belis/mahar atau tanpa peminangan di awal di mana belum ada

¹ Monavia Ayu Rizaty, *Ada 2.161 Komunitas Adat di Indonesia, Berikut Sebarannya*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-2161-komunitas-adat-di-indonesia-berikut-sebarannya>, diakses pada 1 Agustus 2023.

² Laurensius Bembot, Donatus Sermad, *Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, Ntt Perspektif Filsafat Moral Emmanuel Kant*, Jurnal Theology and Christian Education (Vol.3 No. 1, Desember 2022), hlm. 73.

kesepakatan dalam jumlah *belis*/mahar. Salah satu bentuk dari perkawinan tanpa peminangan adalah melalui kawin tangkap atau *Piti Rambang*.³ Praktik kawin tangkap menjadi “alat” bagi pihak keluarga laki-laki untuk “mengkondisikan” keluarga perempuan yang “ditangkap” sepakat terkait jumlah belis yang diminta dengan menawarkan secara gradual jumlah belis. Apabila terjadi kesepakatan, maka restu dari Marapu (leluhur) akan diminta sehingga perkawinan dapat dilaksanakan. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan, perempuan boleh dilepaskan, meskipun pada kenyataannya, kemungkinan yang demikian sangat kecil terjadi.⁴ Perempuan yang menolak secara terus-menerus diduga akan diberikan ilmu sihir yang masih dipercayai oleh masyarakat Sumba dapat mengubah pikiran si korban perempuan akan perkawinan yang ditawarkan kepadanya.⁵

Beberapa kasus yang pernah terjadi di antaranya kasus yang sempat viral pada bulan September 2023 silam, di mana sebuah video menunjukkan seorang perempuan di Sumba yang hendak dijodohkan dengan seorang laki-laki yang mengingini dirinya, sedang berteriak saat diculik oleh beberapa lelaki dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil *pick-up*.⁶ Kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2020, di mana seorang perempuan digotong dan dimasukkan ke dalam mobil oleh beberapa lelaki yang membawa senjata tajam. Perempuan tersebut "ditangkap" untuk kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki yang masih satu keluarga dengan pihak yang melakukan penangkapan.⁷ Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, kasus serupa kembali viral, dengan sepotong cuplikan video yang menunjukkan seorang perempuan menangis dan berontak,

³ *Ibid.*

⁴ Astrid Budi Ati, *Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)*, Jurnal Ilmiah Hukum (Vol. 10 No.1, Januari-Juni 2021), hlm. 86.

⁵ *Ibid.*, hlm. 88

⁶ Papalius (2023), *Miris! Kawin Tangkap atau Kawin Paksa Kembali Terjadi di Sumba Barat Daya* <https://www.galerisumba.com/daerah/87610079546/miris-kawin-tangkap-atau-kawin-paksa-kembali-terjadi-di-sumba-barat-daya> diakses tanggal 10 September 2023.

⁷ Official News (2020), *Pernikahan Identik dengan Cinta, di NTT Aksi Kawin Tangkap Resahkan Perempuan* (video), diperoleh 1 Agustus 2023, dari <https://www.youtube.com/watch?v=pL3LCCPLjkk>.

digotong keluar dari rumahnya.⁸ Kejadian ini terjadi di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).⁹ Tiga peristiwa di atas merupakan sedikit dari banyak kasus yang dikenal dengan praktik Kawin Tangkap.

Praktik kawin tangkap ini ditengarai berakar kuat pada sistem patriarki yang dianut oleh sistem budaya masyarakat hukum adat Sumba.¹⁰ Sistem Patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai figur otoritas utama yang sentral dan vital dalam kehidupan sosial seolah menempatkan perempuan dalam kedudukan yang lebih rendah (subordinat) dari laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial.¹¹ Berdasarkan kasus-kasus yang sejauh ini dikumpulkan, patut diduga ada praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam tradisi Kawin Tangkap di masyarakat hukum adat Sumba.

Perkawinan itu sendiri, sebagai suatu perbuatan hukum, telah diatur dan dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU 1/1974). Konsekuensinya adalah semua masyarakat, lepas dari adat yang mengikat dirinya, termasuk adat Sumba, wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam UU 1/1974 tersebut.¹² Salah satu ketentuan fundamental (yang menjadi syarat dari suatu perkawinan) yang diatur dalam Pasal 6 UU 1 /1974 tersebut adalah wajibnya persetujuan (konsen) kedua calon mempelai dalam memulai suatu ikatan perkawinan.

Unsur konsen tersebut absen di dalam peristiwa/tradisi Kawin Tangkap. Sebagaimana telah disebutkan, perempuan yang ditangkap untuk dikawinkan tidak mengetahui rencana penculikan atau perkawinan terhadap dirinya,

⁸ IDX Channel (2022), *Diculik untuk Dinikahi, Begini Tradisi Kawin Tangkap di Sumba Barat* (video), diperoleh 3 Agustus 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=ZQVvqDegc-Y>.

⁹ Suli Hanna, *GADIS Nangis Diambil Paksa Sepupu, Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Viral, Terungkap Kronologinya*, <https://trends.tribunnews.com/2022/08/01/gadis-nangis-diambil-paksa-sepupu-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-viral-terungkap-kronologinya>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.

¹⁰ Bembot, Sermad, *Op. Cit.*, hlm. 71.

¹¹ Israpil, *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jurnal Pusaka (Vol. 5 No. 2, 2017), hlm. 143.

¹² Niken Savitri, Maria Zalukhu, *Diskriminasi dalam Hukum Perkawinan (Penelitian atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias)*, Masalah-Masalah Hukum (Jilid 45 No.3, Juli 2016), hlm 225.

sehingga pihak perempuan tidak pernah memberikan persetujuannya. Pun, praktik Kawin Tangkap itu sendiri tidak mensyaratkan adanya persetujuan perempuan yang ditangkap, melainkan pihak keluarga yang mewakilinyalah yang melakukan negosiasi sebab perempuan tersebut dianggap sebagai milik keluarga untuk kemudian dapat dipinang oleh orang lain apabila diestui. Absennya persetujuan ini, dan absolutnya representasi keluarga, serta brutalnya pemaksaan yang dilakukan menegasi dan menihilkan perempuan sebagai manusia, apalagi subyek hukum yang cakap. Dalam pandangan filsafat moral Kant, praktik ini tidak menghargai perempuan sebagai subyek/pribadi yang otonom dan bebas.¹³

Pun, di luar ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) pada tahun 1984 dengan mengundangkannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (selanjutnya disebut CEDAW). Dengan demikian ketentuan dalam CEDAW adalah ketentuan hukum positif yang mengikat bagi segenap masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat Sumba. Pasal 5 ayat 1 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, berbunyi:

“Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.”

Artinya, Negara harus hadir melakukan *assessment* terhadap praktik kawin tangkap yang telah lama terjadi ini, untuk menemukan dan menerangkan

¹³ Bembot, Sermad, *Op. Cit.*, hlm. 72.

unsur-unsur diskriminatif yang selama ini dialami oleh perempuan dalam masyarakat hukum adat Sumba dalam tradisi kawin tangkap.

Pada akhirnya, isu ini menjadi pertanyaan dalam diskursus penegakan HAM sebab menjalankan atau menghidupi suatu kebudayaan atau nilai-nilai budaya adalah hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) lewat diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (10) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) pun mengatur bahwa Negara mengakui adat masing-masing daerah, dan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya pun diakui sebagai sumber hukum sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Indonesia. Apakah menjalankan atau mengekspresikan kebudayaan dalam suatu masyarakat lokal, yang mana merupakan suatu HAM itu sendiri, dapat mengesampingkan pemenuhan dan penegakan HAM perempuan yang telah diatur dalam CEDAW.

Berdasarkan penjelasan mengenai isu hukum dalam topik skripsi ini, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan juga oleh Regina Wahyono Vania Blanca yang menjelaskan praktik kawin tangkap yang dilihat dari sudut pandang hukum adat. Sebagaimana dijelaskan di dalam penelitiannya bahwa kawin tangkap atau bawa lari perempuan merupakan salah satu perkawinan adat Sumba yang menjadi bagian dari kehidupan adat masyarakat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.¹⁴

Kemudian, di dalam penelitian saya akan mengkaji bagaimana praktik kawin tangkap di Sumba Barat Daya dinilai berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan bagaimana implementasi perlindungan perempuan berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi

¹⁴ Regina Wahyono Vania Blanca, *Peran Hukum Adat dalam Menghadapi Dinamika Budaya Kawin Tangkap dalam Masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur*; hlm. Abstrak.

terhadap Perempuan terhadap praktik kawin tangkap di Sumba Barat Daya. Sedangkan dalam Penelitian Regina Wahyono Vania Blanka menekankan konsep dilaksanakannya kawin tangkap di Sumba dan bagaimana hukum adat disini dijadikan sebagai alat untuk menepis pemberitaan yang ada terkait dengan kekerasan terhadap perempuan.¹⁵ Hal tersebut juga didukung dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian Regina Wahyono yang lebih berfokus pada bagaimana hukum adat dalam menghadapi perkembangan budaya kawin tangkap yang dibenturkan dengan hukum perkawinan nasional,¹⁶ sedangkan penelitian Penulis lebih berfokus pada praktik kawin tangkap yang diduga melanggar hak asasi manusia khususnya perempuan. Berdasarkan uraian di atas, Penulis hendak melakukan penelitian guna mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dalam praktik kawin tangkap, dengan judul: *“PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUMBA DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN BERDASARKAN KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN.”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penelitian untuk mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dalam praktik Kawin Tangkap ini dilakukan dalam kerangka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya melanggar HAM perempuan secara universal?
2. Bagaimana implementasi perlindungan perempuan berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan terhadap praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

1. Mengetahui dan menganalisis praktik Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM perempuan secara universal.
2. Mengetahui implementasi perlindungan perempuan berdasarkan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bentuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan dan diskursus ilmu hukum, khususnya dalam hak asasi perempuan yang berkaitan dan bersinggungan dengan adat-istiadat berikut dengan penegakannya di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman terkait hukum dan penegakan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan hak asasi perempuan dalam ranah masyarakat hukum adat.
2. Bagi Penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitis Penulis terkait suatu permasalahan hukum khususnya di bidang hukum dan penegakan hak asasi manusia dalam singgungan dan kaitannya dengan adat-istiadat di suatu daerah.
3. Bagi perempuan masyarakat hukum adat Sumba Barat Daya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas cakrawala pandang khususnya terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan berkedok kebudayaan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji suatu fenomena sosial dalam masyarakat yaitu tradisi Kawin Tangkap. Dengan tujuan yang demikian, maka bentuk penelitian/metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yang berbasis yuridis-empiris/sosiologis. Dalam penelitian yuridis-sosiologis hukum ditempatkan sebagai gejala sosial yang berkaitan erat dengan masalah sosial dengan titik beratnya berada pada perilaku masyarakat sebagaimana dengan norma yang ada.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis-sosiologis bersifat induktif logis, di mana suatu peraturan yang berlaku disesuaikan dengan dengan realitas/gejala sosial yang diteliti. Penelitian yang berbentuk yuridis-sosiologis menggunakan data-data primer yang diperoleh dari metode yang bersifat langsung seperti observasi maupun wawancara. Penelitian ini hendak meneliti sejauh mana Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan telah diimplementasikan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan di tengah fenomena/gejala sosial tradisi Kawin Tangkap.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang mengkaji fenomena sosial di tengah masyarakat ini, akan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan/menjelaskan objek dan dan hal-hal yang terkait dengan penelitian, atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁸ Penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu pada saat

¹⁷ Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 72.

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 133.

tertentu di mana Penulis berusaha untuk mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya.¹⁹

Sifat deskriptifnya penelitian ini dapat dilihat dari teknik penguraian yang dilakukan Penulis dalam menggambarkan keadaan faktual tradisi Kawin Tangkap di Sumba dengan mengesampingkan paradigma ideal (*das sollen*) dari tradisi tersebut agar diperolehnya data yang sebisa mungkin sesuai dengan praktik yang terjadi selama ini (*das sein*). Gejala sosial tersebut kemudian disesuaikan dengan norma hukum positif yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya, untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dalam kaitannya dengan rumusan masalah yang ada.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian sosiologis yang digunakan untuk meneliti praktik kawin tangkap di Sumba melibatkan beberapa langkah operasional yang penting dalam memperoleh data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh Penulis, dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interviews*). Wawancara merupakan rangkaian tanya-jawab yang dilakukan Penulis secara lisan dengan narasumber ataupun koresponden untuk memperoleh data/informasi terkait tradisi Kawin Tangkap, dan implementasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan yang sesuai dengan CEDAW.²⁰

Wawancara akan dilakukan dengan Tetua adat Sumba (Rato) yang memahami situasi, kondisi masyarakat Sumba dan seluk beluk tradisi Kawin Tangkap. Penulis juga mewawancarai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Kementerian PPPA) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika 1991), hlm. 16.

(Komnas Perempuan) selaku pemangku jabatan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas Negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan khususnya dalam kaitannya dengan korban/penyintas Kawin Tangkap. Penulis akan mewawancarai Kepolisian Sektor Sumba Barat Daya untuk mengetahui perkembangan tradisi ini dari perspektif penegakan hukum.

Dalam memperoleh data sekunder, Peneliti akan melakukan studi literatur yang luas untuk memahami tradisi Kawin Tangkap Sumba dalam konteks hukum, sosial, dan budaya. Data sekunder diperoleh dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti norma-norma dasar, dan hukum positif, serta dokumen-dokumen hukum lainnya, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 3) Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) yang berlaku lewat diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (selanjutnya disebut CEDAW);
- 4) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) yang berlaku lewat diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan hukum primer, namun digunakan sebagai penjelasan tambahan, atau penafsiran ilmiah terhadap bahan hukum primer. Bahan pustaka yang mengandung informasi, baik itu penjelasan lebih lanjut, kajian, analisis, terkait bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, artikel berita yang terkait dengan topik Kawin Tangkap, dan diskursus hak asasi perempuan.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan pustaka yang digunakan Penulis sebagai petunjuk atau penjas bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang relevan dalam konteks praktik Kawin Tangkap di Sumba serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan atau intervensi sosial yang lebih baik.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan untuk dapat menghadirkan realitas tradisi Kawin Tangkap di tengah masyarakat Sumba adalah menggunakan Teknik analisis kualitatif. Data primer yang diperoleh lewat wawancara akan dianalisis, diperbandingkan, dan ditinjau berdasarkan data sekunder (berupa teori, kajian pustaka, kajian historis) yang diperoleh yang telah lebih dahulu sebagai kerangka teoritis. Data yang telah dianalisis sesuai dengan kerangka teoritis, akan disimpulkan

²¹ *Ibid.*, hlm. 124.

secara induktif untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan umum yang menjawab permasalahan penelitian.

Penulis akan menganalisis data terkait tradisi Kawin Tangkap untuk ditelaah sesuai/berdasarkan konstruk dan pemahaman perlindungan hak asasi perempuan sebagaimana diidealkan dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan diatur dalam hukum positif Indonesia, serta menilai dan menarik kesimpulan, sudah sejauh mana perlindungan itu dilakukan dalam kasus tradisi Kawin Tangkap yang terjadi di Sumba. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana yang ada, demi mempermudah peneliti dalam proses penelitiannya, penelitian hanya akan difokuskan pada kasus kawin tangkap di Sumba Barat Daya.

1.6 Sistematika Penelitian

Mengacu pada penelitian yang bersifat induktif, di mana Penulis akan menjabarkan permasalahan terlebih dahulu hingga pada akhirnya mengambil kesimpulan, maka penelitian ini disusun dengan sistematikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Pada bab ini, Penulis akan mencoba menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud/tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari bentuk penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta analisis data.

BAB II PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUMBA:

Dalam bab II ini, penulis akan membahas definisi dari kawin tangkap, sejarah kawin tangkap di dalam masyarakat suku adat Sumba, dan pandangan para ahli tentang praktik kawin tangkap. Penjelasan pada bab ini akan merujuk pada studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah, dan artikel berita yang terkait dengan topik Kawin Tangkap.

BAB III PERLINDUNGAN PEREMPUAN BERDASARKAN KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN:

Dalam bab III ini, penulis akan menjelaskan secara lengkap mengenai Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang mencakup sejarah, tujuan, dan prinsip-prinsip utama dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan serta menjelaskan bagaimana Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan.

BAB IV PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUMBA DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN BERDASARKAN KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN:

Dalam bab IV ini, penulis akan menjawab seluruh permasalahan hukum dalam rumusan masalah di penelitian ini serta pembahasannya dalam perspektif Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

BAB V PENUTUP:

Pada bab V ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.